



BUPATI KUDUS

INSTRUKSI BUPATI KUDUS
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KUDUS

NOMOR: 360/05/2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT PADA
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KUDUS,

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kudus;
4. Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/168/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Kudus;

Dengan ini menginstruksikan

- kepada : 1. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Kudus;
2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Kudus;
 3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kudus;
 4. Kepala/Rektor/Direktur Lembaga Pendidikan se-Kabupaten Kudus;
 5. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kudus;
 6. Pengusaha;
 7. Masyarakat di Kabupaten Kudus.

Untuk:

KESATU : Mengimplementasikan Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali sebagai berikut:

1. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/*online*;
2. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
3. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - a. esensial seperti:
 - 1). keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*), dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - 2). pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik), beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - 3). teknologi informasi dan komunikasi, meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - 4). perhotelan non penanganan karantina, beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - 5). industri orientasi ekspor, dengan syarat pihak perusahaan harus dapat menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

- c. kritikal dengan ketentuan:
 - 1). dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, berlaku untuk sektor kritikal seperti:
 - a) kesehatan; dan
 - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2). dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf, berlaku untuk sektor kritikal seperti:
 - a) penanganan bencana;
 - b) energi;
 - c) logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - d) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - e) pupuk dan petrokimia;
 - f) semen dan bahan bangunan;
 - g) objek vital nasional;
 - h) proyek strategis nasional;
 - i) konstruksi (infrastruktur publik); dan
 - j) utilitas dasar (listrik, air, dan pengolahan sampah);
 - d. untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
 - e. untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
- 4. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan *Work From Home* (WFH) maksimal 100% (seratus persen), dengan ketentuan:
 - a. bagi perangkat daerah/unit kerja yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda, antara lain Dinas Perhubungan, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, dapat diberlakukan *Work From Office* (WFO) maksimal 25% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
 - b. bagi perangkat daerah/unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal, antara lain Dinas Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sentra Vaksinasi, BPBD, dan Satpol PP dapat diberlakukan *Work From Office* (WFO) maksimal 100%;
 - c. bagi Pegawai yang melaksanakan *Work From Home* (WFH) harus tetap di rumah, kecuali untuk melaksanakan tugas kedinasan; dan

- d. pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan tetap mengoptimalkan pencapaian target kinerja/pelayanan kepada masyarakat.
5. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
6. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan angka 3 huruf d;
7. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
8. kegiatan keagamaan baik di rumah ibadah maupun di tempat lainnya mengikuti ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama;
9. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dibatasi akses/ditutup sementara;
10. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
11. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
12. acara akad nikah diperbolehkan dihadiri maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, sedangkan untuk acara resepsi pernikahan, khajatan, hiburan, dan kegiatan sejenis lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan agar ditiadakan atau ditunda untuk sementara waktu sampai dengan kebijakan ini dicabut/diubah;
13. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - a. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - b. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
 - d. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
14. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
 15. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

KEDUA : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

1. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
2. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
3. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
4. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
5. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
6. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - b. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - c. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19;

7. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - b. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi;
8. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - b. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan;
9. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka akan dilakukan intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan;
10. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) akan terus diterapkan dengan ketentuan:
 - a. *testing* akan ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat;
 - b. *tracing* akan dilakukan kepada kontak erat kasus konfirmasi:
 - 1) setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan;
 - 2) jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi;
 - 3) jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina, dan pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/ selama masa inkubasi; dan
 - 4) jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina;
 - c. *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan;
11. upaya percepatan vaksinasi akan terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Kudus, khusus untuk:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memaksimalkan Satgas Jogo Tonggo di Tingkat Desa/Kelurahan dalam melaporkan perkembangan warga yang melakukan isolasi mandiri melalui aplikasi Jogo Tonggo, yang datanya dapat digunakan juga sebagai dasar pemberian bantuan logistik beras dan obat-obatan oleh TNI/Polri;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar melakukan edukasi kepada masyarakat dengan pendekatan secara persuasif terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan pasar, khususnya pada dini hari/pagi hari saat pedagang/pembeli mulai beraktivitas di pasar;
3. Kepala Dinas Perdagangan untuk menginisiasi pembentukan "Polisi Covid-19" yang berbasis masyarakat yang bertugas mengingatkan kepada masyarakat dalam lingkungan pasar (pengunjung dan pembeli) terkait penerapan protokol kesehatan sebagai bagian konsep "eling lan ngelingke" kepada masyarakat;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar melakukan koordinasi dengan pengurus KADIN Kabupaten Kudus dan Pengusaha terkait pelaksanaan aturan *Work From Office* (WFO) di kegiatan usaha sektor esensial dan kritikal sesuai ketentuan termasuk kemungkinan dilakukannya pengaturan sistem kerja secara bergantian (*shifting*) sesuai dengan protokol kesehatan;
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memastikan agar warung/toko kelontong/PKL dan usaha mikro/kecil/menengah lainnya yang terdampak kebijakan PPKM sudah terinventaris dan masuk dalam program bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, termasuk memfasilitasi UMKM untuk dapat berpartisipasi sebagai penyedia dalam pengadaan barang dan jasa secara *online* di lingkungan pemerintah daerah masing-masing;
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana agar melakukan pemantauan dan percepatan realisasi bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara efektif dan tepat sasaran.

KEEMPAT : Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kudus agar dilaksanakan secara sinergis dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan tempat isolasi terpusat di Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten, Kondisi BOR dan Logistik Rumah Sakit, Percepatan Vaksinasi, pelaksanaan Tes, Lacak dan Isolasi (TLI) sesuai target sebagaimana diamanatkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali.

KELIMA : Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala/Rektor/Direktur lembaga pendidikan, Direktur BUMN/BUMD, Kepala Desa/Lurah, dan pengusaha agar mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi ini sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 Juli 2021

BUPATI KUDUS,
Selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan *Corona Virus Disease* 2019
di Kabupaten Kudus,



Dr. HM. HARTOPO, ST. MM, MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Panglima KODAM IV/Diponegoro;
4. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
5. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kudus;
6. Kepala Perangkat Daerah/Instansi di Kabupaten Kudus yang terkait.